



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puguh Bangkit Sugiharto alias Mbelong bin Wiryo;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /10 Juni 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karanganyar, RT 01/Rw 001, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/17/IV/Res.4.1/2024/Narkoba tanggal 15 April 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SARYOKO, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada POSBAKUM MAWAR SUKOWATI berkantor di Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor 86/ Pid.Sus/2024/PN Sgn ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"menyalurkan psikotropika dan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 60 ayat (2) UU RI No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan dakwaan Kedua Primair melanggar pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO.
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver, 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver, 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 1.660 (seribu enam ratus enam

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver, nomor IMEI 1 : 860173065557278, IMEI 2 : 860173065557260 dengan nomor hp terpasang 085-601-791-718 dan 1 (satu) buah tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 buah HP merk OPPO warna biru tosca. **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO**, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Dk.Karanganyar Rt.3B Rw.01, Ds.Patihan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)** dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO membuka aplikasi Shoppe di Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa ketik di kolom pencarian dengan tulisan ALPRAZOLAM setelah muncul gambar obat Alprazolam serta Atarax, kemudian terdakwa klik sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian Alprazolam 8 (delapan) lembar serta Atarax 4 (empat) lembar, kemudian setelah itu terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) di sebuah BRI Link, kemudian setelah berhasil obat tersebut di kirim melalui jasa pengiriman dan obat tersebut sampai di rumah dan diterima dari kurir ekspedisi Shoppe sekitar 5 (lima) hari setelah dipesan dan kemudian terdakwa simpan di rumah terdakwa;

- Bahwa selain obat-obatan tersebut diatas terdakwa juga membantu menjualkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL milik teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO, ketika obat sudah habis terjual uangnya terdakwa setor ke MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO, karena terdakwa juga mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib menjual obat jenis ATARAX dan jenis TRIHEXYPHENIDYL masing-masing sebantak 1 (satu) butir kepada saksi EKO LESTARIYANTO Alias EKO Bin SUKAMTO dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara saksi EKO LESTARIYANTO Alias EKO Bin SUKAMTO datang langsung ke rumah terdakwa, dan kepada saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Senin sekira pukul 22.00 Wib dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa;

- Bahwa dari penjualan obat jenis ALPRAZOLAM per 10 (sepuluh) butirnya adalah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), obat jenis ATARAX per 10 (sepuluh) butirnya adalah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut secara singkat sebagai berikut : Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dk.Karanganyar Rt.3B Rw.01, Ds.Patihan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas memanggil warga masyarakat yang berada di lokasi tersebut, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh warga tersebut dan dari hasil pengeledahan terdakwa tersebut petugas menemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang terdakwa pakai, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan obat-obatan tersebut dan terdakwa menjawab kalau obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa apakah masih ada obat-obatan lainnya yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa jawab masih sebagian terdakwa simpan di rumahnya, kemudian terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan obat-obatan tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa di Dk.Karanganyar Rt.01 Rw.001, Ds.Patihan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen salah satu petugas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan benar dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver di temukan petugas di dalam sebuah tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat milik terdakwa yang disimpan di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tosca dengan Nomor IMEI 1 : 860173065557278, IMEI 2 : 860173065557260 dengan Nomor HP terpasang 085-601-791-7 diamankan petugas pada saat terdakwa pegang, kemudian terdakwa di introgasi : ini milik siapa ? kemudian terdakwa jawab "milik terdakwa pak", setelah itu petugas bertanya lagi "kamu mendapatkan obat tersebut dari siapa" ?, kemudian terdakwa jawab "obat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari aplikasi Shoppe dan sebagian terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO", kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polisi Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1167/NPF/2024 tanggal 25 April 2024, dengan Kesimpulan : BB-2586/2024/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan **Alprazolam Tablet 1 mg** dan BB-2587/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan **ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg**

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

- Bahwa terdakwa menyalurkan Psikotropika adalah tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun sedang dalam perawatan rehabilitasi Narkotika atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO**, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Dk.Karanganyar Rt.3B Rw.01, Ds.Patihan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO membuka aplikasi Shoppe di Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa ketik di kolom pencarian dengan tulisan ALPRAZOLAM setelah muncul gambar obat Alprazolam serta Atarax, kemudian terdakwa klik sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian Alprazolam 8 (delapan) lembar serta Atarax 4 (empat) lembar, kemudian setelah itu terdakwa trasfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di sebuah BRI Link, kemudian setelah berhasil obat tersebut di kirim melalui jasa pengiriman dan obat tersebut sampai di rumah dan diterima dari kurir ekspedisi Shoppe sekitar 5 (lima) hari setelah dipesan dan kemudian terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut diatas terdakwa juga membantu menjualkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL milik teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO, ketika obat sudah habis terjual uangnya terdakwa setor ke MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO, karena terdakwa juga mendapatkan keuntungan;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut secara singkat sebagai berikut : Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dk.Karanganyar Rt.3B Rw.01, Ds.Patih, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas memanggil warga masyarakat yang berada di lokasi tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh warga tersebut dan dari hasil penggeledahan terdakwa tersebut petugas menemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang terdakwa pakai, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan obat-obatan tersebut dan terdakwa menjawab kalau obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa apakah masih ada obat-obatan lainnya yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa jawab masih sebagian terdakwa simpan di rumahnya, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan obat-obatan tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa di Dk.Karanganyar Rt.01 Rw.001, Ds.Patih, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen salah satu petugas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan benar dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver di temukan petugas di dalam sebuah tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat milik terdakwa yang disimpan di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tosca dengan Nomor IMEI 1 : 860173065557278, IMEI 2 : 860173065557260 dengan Nomor HP terpasang 085-601-791-7 diamankan petugas pada saat terdakwa pegang, kemudian terdakwa di introgasi : ini milik siapa ? kemudian terdakwa jawab "milik terdakwa pak", setelah itu petugas bertanya lagi "kamu mendapatkan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut dari siapa" ?, kemudian terdakwa jawab "obat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari aplikasi Shoppe dan sebagian terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO", kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polisi Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1167/NPF/2024 tanggal 25 April 2024, dengan Kesimpulan : BB-2586/2024/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan **Alprazolam Tablet 1 mg** dan BB-2587/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan **ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg** tersebut diatas adalah mengandung **ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika adalah tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun sedang dalam perawatan rehabilitasi Narkotika atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO**, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Dk.Karanganyar Rt.3B Rw.01, Ds.Patihan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO membuka aplikasi Shoppe di

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa ketik di kolom pencarian dengan tulisan ALPRAZOLAM setelah muncul gambar obat Alprazolam serta Atarax, kemudian terdakwa klik sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian Alprazolam 8 (delapan) lembar serta Atarax 4 (empat) lembar, kemudian setelah itu terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di sebuah BRI Link, kemudian setelah berhasil obat tersebut dikirim melalui jasa pengiriman dan obat tersebut sampai di rumah dan diterima dari kurir ekspedisi Shoppe sekitar 5 (lima) hari setelah dipesan dan kemudian terdakwa simpan di rumah terdakwa;

- Bahwa selain obat-obatan tersebut diatas terdakwa juga membantu menjualkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL milik teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO, ketika obat sudah habis terjual uangnya terdakwa setor ke MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO, karena terdakwa juga mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib menjual obat jenis ATARAX dan jenis TRIHEXYPHENIDYL masing-masing sebantak 1 (satu) butir kepada saksi EKO LESTARIYANTO Alias EKO Bin SUKAMTO dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara saksi EKO LESTARIYANTO Alias EKO Bin SUKAMTO datang langsung ke rumah terdakwa, dan kepada saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Senin sekira pukul 22.00 Wib dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa;

- Bahwa dari penjualan obat jenis ALPRAZOLAM per 10 (sepuluh) butirnya adalah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), obat jenis ATARAX per 10 (sepuluh) butirnya adalah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut secara singkat sebagai berikut : Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dk.Karanganyar Rt.3B Rw.01, Ds.Patihan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas memanggil warga

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang berada di lokasi tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh warga tersebut dan dari hasil penggeledahan terdakwa tersebut petugas menemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang terdakwa pakai, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan obat-obatan tersebut dan menjawab kalau obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa apakah masih ada obat-obatan lainnya yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa jawab masih sebagian terdakwa simpan di rumahnya, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan obat-obatan tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa di Dk.Karanganyar Rt.01 Rw.001, Ds.Patihan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen salah satu petugas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan benar dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver di temukan petugas di dalam sebuah tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat milik terdakwa yang disimpan di ruang tamu rumah milik terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tosca dengan Nomor IMEI 1 : 860173065557278, IMEI 2 : 860173065557260 dengan Nomor HP terpasang 085-601-791-7 di amankan petugas pada saat terdakwa pegang, kemudian terdakwa di introgasi : ini milik siapa ? kemudian terdakwa jawab "milik terdakwa pak", setelah itu petugas bertanya lagi "kamu mendapatkan obat tersebut dari siapa" ?, kemudian terdakwa jawab "obat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari aplikasi Shoppe dan sebagian terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO", kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polisi Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1167/NPF/2024 tanggal 25 April 2024, dengan Kesimpulan : BB-2585/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan **TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg** di atas **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk Dalam Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO**, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Dk.Karanganyar Rt.3B Rw.01, Ds.Patihan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras** dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO membuka aplikasi Shoppe di Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa ketik di kolom pencarian dengan tulisan ALPRAZOLAM setelah muncul gambar obat Alprazolam serta Atarax, kemudian terdakwa klik sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian Alprazolam 8 (delapan) lembar serta Atarax 4 (empat) lembar, kemudian setelah itu terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di sebuah BRI Link, kemudian setelah berhasil obat tersebut di kirim melalui jasa pengiriman dan obat tersebut sampai di rumah dan diterima dari kurir ekspedisi Shoppe sekitar 5 (lima) hari setelah dipesan dan kemudian terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut diatas terdakwa juga membantu menjualkan obat jenis TRIHXYPHENIDYL milik teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika obat sudah habis terjual uangnya terdakwa setor ke MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO, karena terdakwa juga mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kejadian tersebut secara singkat sebagai berikut : Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dk.Karanganyar Rt.3B Rw.01, Ds.Patihan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas memanggil warga masyarakat yang berada di lokasi tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh warga tersebut dan dari hasil penggeledahan terdakwa tersebut petugas menemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang terdakwa pakai, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan obat-obatan tersebut dan menjawab kalau obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa apakah masih ada obat-obatan lainnya yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa jawab masih sebagian terdakwa simpan di rumahnya, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan keberadaan obat-obatan tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa di Dk.Karanganyar Rt.01 Rw.001, Ds.Patihan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen salah satu petugas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan benar dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver di temukan petugas di dalam sebuah tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat milik terdakwa yang disimpan di ruang tamu rumah milik terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tosca dengan Nomor IMEI 1 : 860173065557278, IMEI 2 : 860173065557260 dengan Nomor HP

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 085-601-791-7 di amankan petugas pada saat terdakwa pegang, kemudian terdakwa di introgasi : ini milik siapa ? kemudian terdakwa jawab "milik terdakwa pak", setelah itu petugas bertanya lagi "kamu mendapatkan obat tersebut dari siapa" ?, kemudian terdakwa jawab "obat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari aplikasi Shoppe dan sebagian terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO", kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polisi Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1167/NPF/2024 tanggal 25 April 2024, dengan Kesimpulan : BB-2585/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan **TRIHXYPHENIDYL TABLET 2 mg** di atas **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL termasuk Dalam Obat Keras/Daftar G.**

- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan praktek kefarmasian tersebut, terdakwa bukan sebagai pemilik Toko Obat, bukan sebagai Apoteker dan bukan sebagai tenaga Farmasi Kesehatan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRAMASTA BIRAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan Tim Opsnal dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Dukuh Karanganyar Rt.3B, Rw.01, Patihan, Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Dukuh Karanganyar, Saksi dan Tim mencurigai seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan kemudian setelah Saksi dan Tim dekati dan ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar yang kebetulan berada di lokasi tersebut, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang pada saat itu di pakai oleh Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi diakui masih ada barang yang di simpan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Rta 01/001, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, lalu di lokasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan saat itu Saksi serta Tim menemukan barang bukti dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru, serta di dalam sebuah tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat milik terdakwa yang disimpan di ruang tamu dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver kemudian Saksi dan Tim juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tosca dengan Nomor IMEI 1 : 860173065557278, IMEI 2 : 860173065557260 dengan Nomor HP terpasang 085-601-791-7 yang saat itu dipegang Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui obat-obatan tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari aplikasi shopee dan sebagian di dapat dari temannya yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR ALS SOTONG BIN AHMAD MULYOTO dengan tujuan akan di edarkan Kembali;
- Bahwa obat jenis Alprazolam 8 (delapan) lembar dan Atarax 4 (empat) lembar diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara online melalui aplikasi shoppe sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); sedangkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 2000 (dua ribu) butir adalah milik teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO nantinya akan dijualkan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Terdakwa dan uangnya Terdakwa setor ke MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin Mulyoto, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut selain dikonsumsi sendiri, sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun Menteri Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. GALUH SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan Tim Opsnal dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Dukuh Karanganyar Rt.3B, Rw.01, Patihan, Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Dukuh Karanganyar, Saksi dan Tim mencurigai seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan kemudian setelah Saksi dan Tim dekati dan ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar yang kebetulan berada di lokasi tersebut, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang pada saat itu di pakai oleh Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi diakui masih ada barang yang di simpan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Rta 01/001, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, lalu di lokasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan saat itu Saksi serta Tim menemukan barang bukti dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru, serta di dalam sebuah tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat milik terdakwa yang disimpan di ruang tamu dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver kemudian Saksi dan Tim juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tosca dengan Nomor IMEI 1 : 860173065557278, IMEI 2 : 860173065557260 dengan Nomor HP terpasang 085-601-791-7 yang saat itu dipegang Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui obat-obatan tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari aplikasi shopee dan sebagian di dapat dari temannya yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR ALS SOTONG BIN AHMAD MULYOTO dengan tujuan akan di edarkan Kembali;

- Bahwa obat jenis Alprazolam 8 (delapan) lembar dan Atarax 4 (empat) lembar diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara online melalui aplikasi shoppe sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); sedangkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 2000 (dua ribu) butir adalah milik teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO nantinya akan dijualkan Terdakwa dan uangnya Terdakwa setor ke MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut selain dikonsumsi sendiri, sebagian Terdakwa jual kepada temen-temen Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Alias SOTONG Bin MULYOTO
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO adalah teman Saksi dan Saksi pernah 3 (tiga) kali menitipkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL untuk dijualkan oleh Terdakwa, yang



pertama pada awal bulan Maret 2024 sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan yang kedua pada akhir bulan Maret 2024 sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan yang ketiga pada awal April 2024 sebanyak 2000 (dua ribu) butir;

- Bahwa penitipan yang ketiga yaitu pada hari lupa di bulan April 2024 saat itu Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa plastik warna hitam di dalamnya berisikan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 2000 (dua ribu) butir kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa mau nitip obat tersebut untuk dijualkan Terdakwa nanti Terdakwa ambil keuntungan sendiri dan setiap 100 (seratus) butirnya Terdakwa setorkan uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengiyakan dan menerima obat tersebut ;

- Bahwa setahu Saksi untuk setiap 100 (seratus) butirnya Terdakwa menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan cara membeli dari teman Saksi yang bernama ADE SASTRA Als EDO SATRIO ;

- Bahwa Saksi sudah menerima uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa hasil penjualan obat tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan.

4. EDY SUTOPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.20 WIB Saksi didatangi oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen yang meminta tolong pada Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah yang di tinggali oleh Terdakwa di Dukuh Karanganyar Rta 01/001, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang dekat dengan rumah Saksi, kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : *1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah tasprungung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat yang di simpan di ruang tamu rumah Terdakwa dan barang-barang tersebut di akui adalah milikTerdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa petugas ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

5. ANDI RIYAMTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku sebagi petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian Saksi dimintai tolong untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO yang di amankan di pinggir jalan Dukuh Karanganyar, RT3B, RW01, Patihan, Sidoharjo, Kabupaten Sragen kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa petugas ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen ke rumah Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

YULIANAPURNANINGSIH, S.Farm. Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sejak tahun 2005 menjadi PNS di Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan penempatan awal di Balai Besar POM di Lampung, selanjutnya dari tahun 2005-2014 sebagai Pejabat Fungsional Umum,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 sampai sekarang sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli dan Makanan Ahli Muda, latar belakang pendidikan Ahli adalah lulusan program profesi Apoteker dan sudah bekerja di bagian Pengawasan Obat dan Makanan selama 19 (Sembilan belas) tahun dan pernah beberapa kali menjadi ahli dalam kasus pidana di bidang Kesehatan dalam persidangan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian tidak dibenarkan dan melanggar undang-undang;

- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa :

- sediaan farmasi TRIHEXYPHENIDYL termasuk obat yang memiliki ijin edar yang tercantum pada kemasan primer GKL9817104710A1 produksi Industri Farmasi PT. Holi Farma;
- sediaan farmasi ALPRAZOLAM termasuk obat yang memiliki Ijin Edar yang tercantum pada kemasan primer GPL 1333310510B1 produksi Industri Farmasi PT. Mersifarma, Trimaku Mercusana;
- Sediaan farmasi ATARAX dengan zat aktif Alprazolam termasuk obat yang memiliki Ijin Edar yang tercantum pada kemasan primer GPL 1633313210A1 produksi Industri Farmasi PT. Mersifarma Trimaku Mercusana;

- Bahwa untuk mendapatkan ijin edar sediaan farmasi yaitu obat perlu melalui proses registrasi obat/ pre market untuk memastikan obat terjamin mutu, khasiat dan keamanannya;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya :

- TRIHEXYPHENIDYL merupakan sediaan obat jadi dengan komposisi bahan aktif Trihexyphenidyl HCl **yang masuk dalam kategori obat keras / obat daftar G** dan masuk dalam golongan Obat-Obat Tertentu dengan manfaat sebagai obat Parkinson yaitu penyakit degenerasi atau penurunan fungsi syaraf dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik tertentu. Gejala ekstrapiramidal meliputi kekakuan otot, gerak tubuh yang tidak terkendali dan tremor. Mekanisme kerjanya di sistem susunan syaraf pusat;
- ALPRAZOLAM merupakan obat golongan benzodiazepin dengan nama kimia 8-Kloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine, **diklasifikasikan sebagai Psikotropika golongan IV**. Alprazolam sering digunakan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terapi pada gangguan cemas, serangan panik dan kecemasan yang disebabkan oleh depresi;

- ATARAX adalah obat paten/ dagang dengan zat aktif Alprazolam, Mekanisme kerja Alprazolam adalah memperlambat sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang mengontrol aktivitas di seluruh tubuh. Memperlambat sistem saraf pusat dapat membantu mengobati atau mencegah gejala kecemasan atau gangguan panik tertentu.

- Bahwa Obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;

- Bahwa Ahli menerangkan yang boleh menjual/mengedarkan Obat tersebut diatas adalah Tenaga kefarmasian yaitu Tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,

- Tempat penyimpanan TRIHEXPHENIDYL yang termasuk Obat Obat Tertentu Sesuai peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Penyerahan Obat-Obat Tertentu Trihexyphenidyl kepada pasien harus dilakukan oleh Tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter. Penyimpanannya sesuai suhu yang direkomendasikan oleh pabrik dan di tempat yang aman berdasarkan analisis risiko masing-masing sarana. Beberapa analisis risiko yang perlu dipertimbangkan antara lain akses personil, dan mudah diawasi secara langsung oleh penanggungjawab;

- Tempat penyimpanan ALPRAZOLAM sesuai dengan Undang Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 dan Per BPOM Nomor 24 Tahun 2021 adalah pada lemari khusus Psikotropika dengan Analisis risiko antara lain pembatasan akses personil, diletakkan dalam satu area dan tempat penyimpanan mudah diawasi secara langsung oleh penanggungjawab dan terkunci, dimana kunci dikuasi oleh Apoteker Penanggung Jawab pada sarana resmi seperti Pabrik Obat, Pedagang besar farmasi,, apotek dan klinik,

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;

- Bahwa Ahli menerangkan obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara perorangan karena termasuk obat keras yang harus diperoleh melalui resep dokter pada sarana-sarana Pelayanan Kefarmasian resmi seperti Apotek atau Rumah Sakit.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar Barang Bukti berupa Obat Trihexypenidyl tidak sesuai dengan ketentuan penyimpanan serta disalurkan/ diperjual belikan di luar jalur distribusi resmi sehingga tidak terjamin kemanfaatan dan mutu obat serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, Penyaluran dan penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan menyebabkan penurunan mutu dan khasiatnya. Peredaran Obat Tertentu tanpa resep dokter akan menimbulkan penyalahgunaan obat tidak sesuai indikasi dan dosis terapi;

- Bahwa Penggunaan tanpa resep dokter/ tidak sesuai dosis akan mengakibatkan pemakaian di luar dosis terapi sesuai kondisi pasien/ konsumen yang dapat menyebabkan efek samping fisiologis berupa nyeri dada, penurunan denyut jantung, pingsan dan gangguan memori atau kesadaran serta menimbulkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Sat. Narkoba Polres Sragen pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Dukuh Karanganyar Rt.3B, Rw.01, Patihan, Sidoharjo, Kabupaten Sragen karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan obat-obatan berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang Terdakwa pakai kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih ada barang yang di simpan di rumah Terdakwa kemudian di rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Rta 01/001, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru, serta tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver ;

- Bahwa obat jenis ALPRAZOLAM dan ATARAX Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari aplikasi SHOPEE dengan harga total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 80 (delapan puluh) butir serta ATARAX sebanyak 40 (empat puluh) butir;

- Bahwa untuk obat jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah obat milik teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR ALS SOTONG BIN AHMAD MULYOTO yaitu sisa dari 2000 (dua ribu) butir Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang telah Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa, ketika barang sudah habis terjual uangnya Terdakwa setor ke Saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR ALS SOTONG BIN AHMAD MULYOTO;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut selain dikonsumsi sendiri, sebagian Terdakwa jual kepada temen-temen Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menjual obat jenis ATARAX dan jenis TRIHEXYPHENIDYL masing-masing sebanyak 1 (satu) butir kepada EKO LESTARIYANTO Alias EKO Bin SUKAMTO dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa juga menjual obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO ;

- Bahwa untuk obat jenis ALPRAZOLAM per 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa mendapat keuntungan penjualan Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), obat jenis ATARAX per 10 (sepuluh) butirnya keuntungan Terdakwa Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya keuntungan Terdakwa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian, bukan sebagai apoteker dan terdakwa hanya sebagai masyarakat umum dan tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah nomor No.LAB. : 1167/NPF/2024 tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksaa dan Budi Santoso, S.Si., M.Si. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik) dengan Kesimpulan :

- BB-2585/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan **TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg** di atas **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL termasuk Dalam Obat Keras/Daftar G**;

- BB-2586/2024/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan **Alprazolam Tablet 1 mg** dan BB-2587/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan **ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg** tersebut diatas adalah mengandung **ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver;
- 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver;
- 1 buah HP merk OPPO warna biru tosca dengan nomor IMEI 1860173065557278, IMEI 2 860173065557260 dengan nomor hp terpasang 085-601-791-718;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah ; didalamnya terdapat 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Sat. Narkoba Polres Sragen pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Dukuh Karanganyar Rt.3B, Rw.01, Patihan, Sidoharjo, Kabupaten Sragen karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan obat-obatan berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang Terdakwa pakai kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih ada barang yang di simpan di rumah Terdakwa kemudian di rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Rta 01/001, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru, serta tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver ;
- Bahwa benar obat jenis ALPRAZOLAM dan ATARAX Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari aplikasi SHOPEE dengan harga total Rp.1.200,000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 80 (delapan puluh) butir serta ATARAX sebanyak 40 (empat puluh) butir;

- Bahwa benar untuk obat jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah obat milik teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR ALS SOTONG BIN AHMAD MULYOTO yaitu sisa dari 2000 (dua ribu) butir Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang telah Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa, ketika barang sudah habis terjual uangnya Terdakwa setor ke Saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR ALS SOTONG BIN AHMAD MULYOTO;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut selain dikonsumsi sendiri, sebagian Terdakwa jual kepada temen-temen Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menjual obat jenis ATARAX dan jenis TRIHEXYPHENIDYL masing-masing sebanyak 1 (satu) butir kepada EKO LESTARIYANTO Alias EKO Bin SUKAMTO dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Senin sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa juga menjual obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO ;
- Bahwa benar untuk obat jenis ALPRAZOLAM per 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa mendapat keuntungan penjualan Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), obat jenis ATARAX per 10 (sepuluh) butirnya keuntungan Terdakwa Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya keuntungan Terdakwa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian, bukan sebagai apoteker dan terdakwa hanya sebagai masyarakat umum dan tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan tersebut diatas;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah nomor No.LAB. : 1167/NPF/2024 tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriks dan Budi Santoso, S.Si., M.Si. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik) dengan Kesimpulan :

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2585/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan **TRIHENIDYL TABLET 2 mg** di atas **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHENIDYL** termasuk Dalam Obat Keras/Daftar G;
- BB-2586/2024/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan **Alprazolam Tablet 1 mg** dan BB-2587/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan **ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg** tersebut diatas adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan kumulatif subsidiaritas , yaitu :

Pertama

Primair : melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsida : melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan

Kedua

Primair : melanggar Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Subsida : melanggar Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yang didalamnya mengandung dakwaan subsidiaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama setelah itu majelis akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Pertama merupakan dakwaan subsidiaritas lebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair apabila Dakwaan Pertama Primair terbukti maka Dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Barang Siapa;
2. Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) :

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsurnya tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwasanya yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan ini adalah Terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen sehingga Majelis berpendirian “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti dalam perkara ini apakah merupakan Psikotropika?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Sat. Narkoba Polres Sragen pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Dukuh Karanganyar Rt.3B, Rw.01, Patihan, Sidoharjo, Kabupaten Sragen karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan obat-obatan berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang Terdakwa pakai kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih ada barang yang di simpan di rumah Terdakwa kemudian di rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Rta 01/001, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru, serta tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah nomor No.LAB. : 1167/NPF/2024 tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriks dan Budi Santoso, S.Si., M.Si. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik) dengan Kesimpulan :

- BB-2586/2024/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan **Alprazolam Tablet 1 mg** dan BB-2587/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan **ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg** tersebut diatas adalah mengandung **ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2**

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



**Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997
tentang Psikotropika ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "*psikotropika* telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa apakah **Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) ?**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa, pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apa pun, dalam rangka produksi dan peredaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui :

- Bahwa benar Bahwa benar obat jenis ALPRAZOLAM dan ATARAX Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari aplikasi SHOPEE dengan harga total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 80 (delapan puluh) butir serta ATARAX sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut selain dikonsumsi sendiri, sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menjual obat jenis ATARAX dan jenis TRIHEXYPHENIDYL masing-masing sebanyak 1 (satu) butir kepada EKO LESTARIYANTO Alias EKO Bin SUKAMTO dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Senin sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa juga menjual obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR Als SOTONG Bin MULYOTO ;
- Bahwa benar untuk obat jenis ALPRAZOLAM per 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa mendapat keuntungan penjualan Rp.45.000,00 (empat puluh lima

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



ribu rupiah), obat jenis ATARAX per 10 (sepuluh) butirnya keuntungan Terdakwa Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian, bukan sebagai apoteker dan terdakwa hanya sebagai masyarakat umum dan tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ternyata Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Alprazolam, dan Atarax tersebut diperoleh dengan secara online untuk kemudian Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa atau dalam pengertian menjual sama dengan menyalurkan yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan obat-obat obat-obatan jenis Alprazolam, dan Atarax yang merupakan Obat-obatan yang termasuk dalam **Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur **“menyalurkan psikotropika”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan sebagai berikut: Ayat (2), penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata seorang wiraswasta sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak serta tidak mempunyai izin mengakses untuk membantu menyalurkan Psikotropika menurut ketentuan Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa ternyata tujuan Terdakwa menyalurkan atau menjual Psikotropika tersebut tidak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5, Pasal 8, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, terdakwa dalam membantu menyalurkan psikotropika jenis Alprozolan dan Atarax tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur **“selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) ”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“ Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) ”** sebagaimana dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Pertama Primer maka secara prosedural Dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsurnya tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, unsur "setiap orang" adalah sama dengan unsur "Barang siapa" telah dipertimbangkan pada bahasan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Pertama Primair dan Majelis telah menyatakan unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh identitas dan keberadaan Terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali secara mutatis mutandis segala pertimbangan hukum pada bahasan Dakwaan Pertama Primair berkenaan dengan unsur "barang siapa" tersebut diatas, maka pada dakwaan Kedua Primair unsur "Setiap Orang" ini dinyatakan pula telah terpenuhi oleh

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran identitas dan keberadaan Terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO
Alias MBELONG Bin WIRYO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dr orang yg satu kpd yg lain; membawa berkeliling 2 menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yg dituju; 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, maupun bukan perdagangan atau pemindahtanganan; .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Sat. Narkoba Polres Sragen pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Dukuh Karanganyar Rt.3B, Rw.01, Patihan, Sidoharjo, Kabupaten Sragen karena pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan obat-obatan berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver dan 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver di saku baju warna hijau yang Terdakwa pakai kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih ada barang yang di simpan di rumah Terdakwa kemudian di rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Rta 01/001, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, pada saat dilakukan pengeledahan,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru, serta tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" warna coklat didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg warna silver ;

- Bahwa untuk obat jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah obat milik teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR ALS SOTONG BIN AHMAD MULYOTO yaitu sisa dari 2000 (dua ribu) butir Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang telah Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa, ketika barang sudah habis terjual uangnya Terdakwa setor ke Saksi MUHAMMAD FAKHRI ZUHAIR ALS SOTONG BIN AHMAD MULYOTO;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut selain dikonsumsi sendiri, sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menjual obat jenis ATARAX dan jenis TRIHEXYPHENIDYL masing-masing sebanyak 1 (satu) butir kepada EKO LESTARIYANTO Alias EKO Bin SUKAMTO dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya keuntungan Terdakwa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian, bukan sebagai apoteker dan terdakwa hanya sebagai masyarakat umum dan tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah nomor No.LAB. : 1167/NPF/2024 tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriks dan Budi Santoso, S.Si., M.Si. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik) dengan Kesimpulan :

- BB-2585/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan **TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg** di atas **NEGATIF**

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung

TRIHEXYPHENIDYL termasuk Dalam Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm., Apt., dipersidangan ternyata TRIHEXYPHENIDYL merupakan sediaan obat jadi dengan komposisi bahan aktif Trihexyphenidyl HCl yang masuk dalam kategori obat keras / obat daftar G dan masuk dalam golongan Obat-Obat Tertentu dengan manfaat sebagai obat Parkinson yaitu penyakit degenerasi atau penurunan fungsi syaraf dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik tertentu. Gejala ekstrapiramidal meliputi kekakuan otot, gerak tubuh yang tidak terkendali dan tremor. Mekanisme kerjanya di sistem susunan syaraf pusat;

Menimbang, bahwa menurut Ahli YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm., Apt., tempat penyimpanan TRIHEXPHENIDYL yang termasuk Obat Obat Terten tu Sesuai peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Penyerahan Obat-Obat Tertentu Trihexyphenidyl kepada pasien harus dilakukan oleh Tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter. Penyimpanannya sesuai suhu yang direkomendasikan oleh pabrik dan di tempat yang aman berdasarkan analisis risiko masing-masing sarana. Beberapa analisis risiko yang perlu dipertimbangkan antara lain akses personil, dan mudah diawasi secara langsung oleh penanggungjawab;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara perorangan karena termasuk obat keras yang harus diperoleh melalui resep dokter pada sarana-sarana Pelayanan Kefarmasian resmi seperti Apotek atau Rumah Sakit disamping itu Barang Bukti berupa Obat Trihenxypenidyl tidak sesuai dengan ketentuan penyimpanan serta disalurkan/ diperjual belikan di luar jalur distribusi resmi sehingga tidak terjamin kemanfaatan dan mutu obat serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, Penyaluran dan penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan menyebabkan penurunan mutu dan khasiatnya. PeredaranOb at Obat Tertentu tanpa resep dokter akan menimbulkan penyalahgunaan obat tidak sesuai indikasi dan dosis terapi; Penggunaan tanpa resep dokter/ tidak sesuai dosis akan mengakibatkan pemakaian di luar dosis terapi sesuai kondisi pasien/ konsumen yang dapat menyebabkan efek samping fisiologis berupa nyeri dada, penurunan denyut jantung, pingsan dan gangguan memori atau kesadaran serta menimbulkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **dengan demikian obat** Obat Trihenxypenidyl **yang diperjual belikan Terdakwa dan tidak dilakukan penyimpanan sesuai ketentuan tersebut diatas tentunya tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang telah ditetapkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”**, kemudian oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka otomatis unsur **“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada dakwaan kedua Primair telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan **“mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Kedua Primair maka secara prosedural Dakwaan Kedua Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)” dan “Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa peredaran psikotropika dan obat keras yang disalahgunakan saat ini merupakan tindak pidana yang meresahkan dan serta membahayakan masyarakat berpotensi menghancurkan generasi muda, sehingga perlu dilakukan penjatuhan pidana yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut maka menurut Majelis pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau oleh karena disita dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Puguh Bangkit Sugiharto alias Mbelong bin Wiryo;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver, 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver, 65 (enam puluh lima) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis ATARAX Tablet 1 mg warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis Alprazolam tablet 1 mg warna silver, Oleh karena merupakan obat yang dilarang untuk diperjual belikan secara bebas tanpa resep dan penyimpanannya tidak memenuhi standar merupakan obat yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan pihak Kejaksaan Negeri tidak menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas selempang merk "CRUISER" warna merah dan 1 (satu) buah tas punggung merk "Staye PROFESSIONAL" karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan
- 1 buah HP merk OPPO warna biru tosca karena digunakan dan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Psikotropika illegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan "Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUGUH BANGKIT SUGIHARTO Alias MBELONG Bin WIRYO, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama (1) satu tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau. dikembalikan kepada terdakwa puguh bangkit sugiharto alias mbelong bin wiryo.
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis trihexyphenidyl tablet 2 mg warna silver, 3 (tiga) butir obat jenis alprazolam tablet 1 mg warna silver, 1 (satu) buah tas selempang merk "cruiser" warna merah didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) butir obat jenis alprazolam tablet 1 mg warna silver dan 5 (lima) butir obat jenis atarax tablet 1 mg warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) butir obat jenis trihexyphenidyl tablet 2 mg warna silver serta 10 (sepuluh) butir obat jenis alprazolam tablet 1 mg warna silver, nomor imei 1 : 860173065557278, imei 2 : 860173065557260 dengan nomor hp terpasang 085-601-791-718 dan 1 (satu) buah tas punggung merk "staye professional" warna coklat. dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah hp merk oppo warna biru tosca. dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Sujiyanto S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

ttd

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.
S.H.,

ttd

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mohamad Iqbal Basuki Widodo,

Panitera Pengganti,

ttd

Titin Prihati, SH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sgn